

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna, segala hal di dalamnya mempunyai aturan untuk mencapai kemanfaatan, dari hal yang terkecil atau sederhana sampai dengan hal yang kompleks atau rumit. Secara fungsional, Islam memiliki fungsi sebagai faktor kreatif, inovatif, sublimatif dan integratif.<sup>1</sup> Dan fungsi-fungsi ini yang akan menyambungkan kerukunan hidup antar umat manusia

Muatan nilai dari berbagai ajaran yang termuat dalam agama Islam ada yang bernilai khusus ibadah adapula yang bernilai muamalah selain itu terdapat juga yang memuat kedua nilai tersebut disatu sisi bernilai ibadah disisi lain juga mengandung nilai muamalah. Sebagai contoh kebajikan atau ibadah yang memuat kedua nilai tersebut adalah persoalan wakaf. Yaitu instrumen *maliyah*, yang sebagai ajaran tergolong pada *syariah* yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada *fiqh* (upaya yang bersifat kemanusiaan)<sup>2</sup>, selain itu juga memberikan sumbangsih terhadap sesama, dan menambah solidaritas kehidupan bermasyarakat, maka

---

<sup>1</sup> Abuddin Nata, *Studi Islam Komperhensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). h.3

<sup>2</sup> Ali Amin Isfandiar, 'Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia', *La\_Riba*, 2.1 (2008), 51–73 <<https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art5>>. h.52

dari itu wakaf tergolong amalan yang memuat nilai ibadah dan muamalah.

Umat Islam sangat dianjurkan untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk diinfakkan, dalam surat *Al-Baqarah* 267 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ - ٢٦٧

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”.* (*Al-Baqarah*: 267).<sup>3</sup>

Praktik wakaf sendiri sebenarnya sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena bisa menguatkan silaturahmi sesama umat Islam. Selain itu juga, pahala wakaf akan selalu mengalir bagi seorang *wakif*, meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)

Artinya:

*“Dari Abu Hurairah R.a, bahwasanya Rasulullah*

<sup>3</sup> ‘Quran Kemenag’, 2020 <<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/267>>. (diakses pada 17 September 2020 pukul 7:29 WIB)

*SAW bersabda:(Apabila anak adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, Ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya) (H.R. Muslim)<sup>4</sup>*

*Shadaqah jariyah* artinya adalah sedekah yang mengalir, maksudnya pahalanya mengalir terus meski hanya sekali saja di sedekahkannya. Bahkan pahala itu tetap mengalir mengalir meski yang memberikannya sudah meninggal dunia. Dan *shadaqah jariyah* tidak lain adalah harta yang diwakfakan di jalan Allah.<sup>5</sup>

Status wakaf sama dengan bagian dari amal saleh yang telah dijelaskan ketentuannya dalam aturan agama. Wakaf mempunyai keterkaitan yang kuat dengan infak, zakat, dan sedekah. Perbedaan dari keempat filantropi Islam tersebut adalah; pertama, shadaqah merupakan istilah yang paling umum sehingga infaq, wakaf dan zakat dapat dikategorikan sebagai shadaqah; kedua, zakat terikat oleh waktu dan nishab, sedangkan infaq, shadaqah dan wakaf dapat dilakukan kapan saja; ketiga, zakat diperuntukkan bagi golongan tertentu, sedangkan infaq dan shadaqah diberikan kepada siapa saja; keempat, zakat merupakan kewajiban, sedangkan wakaf, infaq dan shadaqah sebagai amalan sunnah yang dianjurkan. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak maka tidak mendapat siksa.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Muslim, *Shahih Muslim* (Riyadh: bait al-Afkar ad-Adauliyah, 1998). Hadist No. 1631 h.670

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Waqaf*, ed. by Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018). h.16

Sejalan dengan prinsip konsepsi bangsa Indonesia dalam mengatur negaranya, Syariat Islam di Indonesia telah tumbuh subur. Begitu juga mengenai pelaksanaan perwakafan ini, sebagai bentuk realisasi pelaksanaan ibadah dalam agama Islam, yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia sejak Islam dianut sebagai agamanya pada beberapa abad yang lalu. Oleh karena itu, kalau berbicara mengenai persoalan wakaf, kita tidak bisa melepaskan diri dari tentang pembicaraan bagaimana konsepsi perwakafan dalam syariat Islam.<sup>7</sup> Peraturan perwakafan di Indonesia juga sejatinya sudah ada dari zaman kolonial belanda dan terus berkembang hingga sampai saat ini.

Salah satu bentuk perhatian Indonesia mengenai pentingnya wakaf, pemerintah memberikan sebuah perubahan dan pembaharuan di bidang wakaf yang dituang dalam sebuah peraturan perundang-undangan guna membentuk payung hukum sekaligus memberikan gambaran bagaimana sistem pengelolaan yang efektif sehingga perwakafan di Indonesia dapat memberikan manfaat secara produktif dan konsumtif sekaligus untuk memajukan kemandirian perekonomian bangsa.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Qurratul Uyun, 'Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam', *Islamuna*, 2 (2015). h.223

<sup>7</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka setia, 2010). h.88

<sup>8</sup> Suci Ramadhan, '*Studi Tentang Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf Di Pondok Modern Tazkka Batang*' (universitas islam sultan agung, 2018).h.3

Pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Peraturan perundang-undangan ini memiliki banyak pembaharuan dan inovasi mengenai perwakafan contohnya pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan mengenai wakaf dengan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan maupun dengan benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>9</sup>

Dalam hal pelaksanaan wakaf pemerintah mencoba selalu berinovasi. Oleh karena itu, guna meningkatkan pengamanan, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas harta benda wakaf, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 sebagai penyempurnaan peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam pelaksanaan wakaf, hukum Islam juga mengatur hal-hal yang harus dipenuhi oleh seorang *wakif* yaitu berupa syarat dan rukun wakaf. Dalam rukun wakaf disebutkan harus ada *shighat* wakaf yang diucapkan oleh *wakif* pada saat menyerahkan hartanya kepada *nadzir* (penerima) wakaf agar wakaf itu bisa dinyatakan sah. Ikrar ini penting karena membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakaf dan harta

---

<sup>9</sup> Ramadhan. *Studi...*h.3

wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.<sup>10</sup> Untuk tata cara ikrar wakaf sendiri sudah banyak disebut dalam kitab-kitab *fiqh* oleh kalangan ulama dari masa yang berbeda-beda.

Hal ini juga diatur dalam undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 17 yaitu :

- 1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- 2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.<sup>11</sup>

Ikrar wakaf ini juga diperkuat dengan pada Pasal 1 (satu) ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2018 sebagai penyempurnaan peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Yang berbunyi :

“Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nazhir* untuk mewakalkan harta benda miliknya”.<sup>12</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Semarang sebagai salah satu penyelenggara pengelolaan wakaf memiliki andil besar dalam

---

<sup>10</sup> Bashlul Hazami, ‘Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia’, *Analisis*, XVI.1 (2016), 173–204  
<<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/download/742/633>>. h.184

<sup>11</sup> Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2018

memberikan pengertian dan wawasan secara mendalam terhadap masyarakat pada umumnya dan *wakif* pada khususnya yang akan menunaikan wakaf. Namun pada kenyataannya ada beberapa fenomena yang terjadi di KUA Kecamatan Pedurungan dan KUA Kecamatan Ngaliyan yaitu dalam pengucapan ikrar wakaf diucapkan bukanlah oleh si pemilik harta, melainkan oleh orang lain selain pemilik. Padahal seharusnya yang mengucapkan ikrar wakaf adalah *wakif* atau pewakafnya seperti pada penjelasan diatas.

Kasus-kasus semacam ini sudah satu kali terjadi di KUA Kecamatan Pedurungan dan KUA Kecamatan Ngaliyan. Sebagai contoh A menjual tanah kepada B kemudian B ingin mewakafkan tanah yang dibeli dari A. Tetapi, B tidak mengubah nama sertifikat kepemilikan tanah karena dia ingin langsung mewakafkannya, jadi ketika ikrar wakaf sertifikat tanah masih tertulis nama penjual, sehingga yang mengucapkan ikrar wakaf adalah penjual, jadi secara bukti otentik yang wakaf adalah penjual, namun sebenarnya yang wakaf adalah pembeli. Proses pelaksanaan wakaf yang demikian terjadi karena mempermudah proses birokrasi balik nama, mempermudah urusan administrasi, menghemat biaya pajak, menghindari biaya administrasi jual-beli yang dianggap merepotkan. Jadi, pelaksanaan ikrar wakaf yang demikian dianggap lebih efektif dan memudahkan pewakaf. Akibat dari ikrar yang diucapkan bukan oleh *wakif* maka yang tertulis di akta wakaf adalah bukan nama dari pewakaf, jadi secara legalitas tidak tertulis dalam akta nama pewakafnya, namun akadnya tetap sah dan

hal ini tentu bisa menimbulkan sengketa dimasa yang akan datang apabila tidak ada balik nama pada sertifikat tanah tersebut.

Melihat fenomena tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut proses ikrar wakaf yang demikian dalam kajian hukum Islam, apa saja faktor yang menyebabkan ikrar wakaf dilakukan bukan oleh pemilik tanah, yang akan dituliskan dalam skripsi dengan judul “pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan ikrar wakaf bukan oleh pembeli/pemilik tanah di Kota Semarang”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat diuraikan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Di KUA Kota Semarang terdapat praktik ikrar wakaf yang dilakukan bukan oleh pembeli atau pemilik tanah
2. Sebenarnya mereka sudah mengetahui syarat-syarat untuk melakukan ikrar wakaf. Namun ada beberapa faktor yang menjadikan mereka menggunakan ikrar wakaf tersebut.
3. Faktor yang menyebabkan mereka menggunakan ikrar wakaf tersebut antara lain memudahkan proses birokrasi balik nama, mempermudah urusan administrasi, menghemat biaya pajak, menghindari biaya administrasi jual-beli yang dianggap repot.

### **C. Batasan masalah**

Berangkat dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka perlu ada pembatasan masalah yang akan dikaji agar hasil penelitian dapat lebih fokus. Maka peneliti disini hanya meneliti tentang Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan ikrar wakaf bukan oleh pembeli/pemilik di KUA Kota Semarang.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab praktik ikrar wakaf yang dilakukan bukan oleh pembeli/pemilik tanah di Kota Semarang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik wakaf tersebut?

### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ikrar wakaf di wilayah KUA Kota Semarang.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap ikrar wakaf yang dilakukan bukan oleh pembeli/pemilik tanah di KUA Kota Semarang.

Adapun manfaat dari dikerjakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap praktik ikrar wakaf yang dilakukan bukan oleh penjual atau pembeli tanah di KUA Kecamatan Pedurungan dan KUA Kecamatan Ngaliyan dan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam tentang wakaf.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberi kontribusi disiplin ilmu tentang praktik ikrar wakaf dan memberikan opini kepada instansi-intansi terkait untuk menyelesaikan persoalan wakaf, khususnya masyarakat di Kota Semarang.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai sarana dan pendukung dalam menjelaskan masalah ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan,

dan perilaku individu, atau sekelompok orang,<sup>13</sup> yang akan diamati secara langsung menggunakan penelitian lapangan (*field research*) agar peneliti bisa menyimpulkan secara tepat.

## 2. Metode Pengumpulan Data

### a. Aspek Dalam Penelitian

Adapun aspek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Praktik ikrar wakaf yang dilakukan bukan oleh pembeli/pemilik tanah di Kota Semarang.
- 2) Pandangan hukum Islam terhadap praktik wakaf tersebut.

### b. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KUA wilayah Kota Semarang, Penelitian dilaksanakan pada bulan November sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi di KUA Kecamatan Pedurungan dan KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, membuat proposal penelitian, studi pustaka, menentukan informan, dan melakukan penelitian.

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017). h.5

### **3. Jenis Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer dalam penelitian yaitu hasil wawancara langsung Bersama pegawai KUA Kecamatan Pedurungan dan KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dari buku, undang-undang dan dokumen yang diperoleh dari KUA Kecamatan Pedurungan dan KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Dalam metode wawancara peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur yang ditujukan kepada pegawai KUA Kecamatan Pedurungan dan Ngaliyan Kota Semarang. Dalam wawancara ini, pertanyaan-pertanyaan ini disusun sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> J.Moleong.Metodologi... h.10

## **b. Dokumentasi**

Pengumpulan dokumentasi diperoleh dari foto-foto atau dokumen yang berasal dari KUA Kecamatan Pedurungan dan KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

## **5. Analisis Data**

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan cara mempelajari data yang terkumpul, mengorganisasikan data, memilah-milah data, mensintesis data, mencari dan menemukan data yang dipelajari, dan kemudian menarik kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi, penyusun akan menguraikan sistematika proposal skripsi ini yaitu dengan menguraikan secara garis besar dari skripsi yang tersusun dalam lima bab dan sub bab guna mendukung dan mengarahkan pada pokok masalah yang diteliti.<sup>15</sup>

Adapun kelima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini yang membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

---

<sup>15</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Menulis Ilmiah: Buku Pintar Menulis Skripsi* (Semarang: Unissula Press, 2017). h.30

penelitian, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, dan metode pengumpulan data, dan analisis data, serta sistematika penulisan.

## **2. BAB II WAKAF**

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori umum yang menjadi dasar dan landasan terhadap permasalahan pada penelitian ini. Tinjauan pustaka terdiri dari kajian teoritis dan kajian penelitian yang relevan. Pada kajian teoritis akan menjelaskan mengenai pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, sejarah wakaf, hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf, tugas *nazhir*, ketentuan ikrar wakaf dan juga akan membahas tentang teori kemaslahatan dalam ushul fiqh.

## **3. BAB III PELAKSANAAN IKRAR WAKAF BUKAN OLEH PEMBELI/PEMILIK TANAH**

Pembahasan tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi keadaan geografis Kota Semarang, kondisi ekonomi, Pendidikan, Sosial keagamaan serta kondisi sosial dan budaya. Serta fenomena praktik ikrar wakaf dan hasil wawancara dengan pegawai KUA Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Ngaliyan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas di dalam skripsi.

#### **4. BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Bab ini memaparkan analisis yang diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu tentang pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan ikrar wakaf bukan oleh pembeli/pemilik tanah di KUA Kota Semarang.

#### **5. BAB V KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP**

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dan bagian akhir berisi daftar pustaka disertai lampiran-lampiran hasil penelitian yang dilakukan.

